



# Sosialisasikan ke Pemilik Minimarket

## Larangan Penjualan Minuman Beralkohol

**JOGIA** - Pemkot Jogja masih melakukan kajian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sebelum resmi diberlakukan, juga akan dilakukan sosialisasi ke pemilik minimarket di Kota Jogja.

Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Bayu Laksono mengaku sudah mengetahui adanya Permendag baru itu. Meskipun begitu, pihaknya masih menunggu koordinasi dan kajian terkait Permendag tersebut dengan Dinas terkait. "Nanti dilakukan kajian dulu bersama instansi lain," ujar Bayu kemarin (25/1).

Menurutnya, sebenarnya di Kota Jogja sudah ada larangan bagi minimarket, khususnya yang berada di dekat kawasan tempat ibadah, rumah sakit maupun sekolah, untuk menjual minuman beralkohol. Tetapi untuk minimarket yang letaknya jauh dari kawasan itu, bisa menjual minuman beralkohol golongan A atau yang memiliki kadar alkohol 1-5 persen. "Selama ini kami juga rutin melakukan pengawasan dan belum ditemukan adanya pelanggaran," terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja, Suyana. Ia mengaku belum menda-

patkan informasi tentang Permendag tersebut. Meskipun begitu, pihaknya mendukung jika larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket diberlakukan. "Memang sebaiknya tidak boleh, tapi aturan yang berlaku saat ini masih memungkinkan penjualan di minimarket," ujarnya.

Untuk Permendag No 06/M-DAG/PER/1/2015 ini, pihaknya juga belum mendapat surat edaran dari Kementerian Perdagangan. Tetapi, lanjut dia, dinas siap untuk menjalankan aturan yang berlaku.

Dalam permendag yang ditandatangani Mendag Rachmat Gobel 16 Januari 2015 disebutkan, penjualan minuman beralkohol hanya boleh di hypermarket dan supermarket. Minimarket dilarang menjual minuman beralkohol tipe apa pun. "Kalau aturannya dilarang menjual, ya harus dipatuhi," ujarnya.

Suyana menambahkan dalam pengawasan yang dilakukan beberapa waktu lalu sempat menegur pengelola sebuah minimarket. Hal itu karena memang minuman beralkohol tipe A di etalase depan.

Sementara itu Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) akan mengikuti aturan dalam Permendag itu. Ia juga meminta aturan yang dibuat Mendag tersebut harus jelas dalam penerapannya. "Yang dilarang di mana saja, yang boleh di mana, itu harus jelas," terangnya. (pra/laz/gp)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 04 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005